Siyasatuna
JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH
Volume 7 Nomor 1, Januari 2026
E-ISSN: 2716-0394

# PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA

**Muhammad Aswar,[1] Andi Muhammad Akmal,[2] Sippah Chotban[3]**

**[1 2 3] Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia**
E-mail: muhammadaswarrr71@gmail.com[1]

***Abstract***

*The aim of this research is to describe the control of gratification in the Population and Civil Registration Service (Dukcapil) of Gowa Regency. The problem in this research is the phenomenon of gratification practices in the Gowa Regency Population and Civil Registration Service. The data collection methods used in this research are observation, interviews, documentation and literature study. This research uses a type of qualitative field research using a Sharia approach and an empirical normative approach. The results of this research are that the practice of gratification in the Gowa Regency Registration and Population Service (Dukcapil) was not found by State Civil Servants (ASN) who carried out acts of gratification, but were carried out by brokers. The controls and policies carried out by the Population and Civil Registration Service (Dukcapil) to prevent the occurrence of gratification are carried out by means of anti-corruption outreach, anti-corruption seminars, the Inspectorate and the Gratification Control Unit (UPG) which monitors and follows up on gratification practices by imposing administrative sanctions. in the form of demotion to dismissal, also through online features that make it easier for people to carry out arrangements without having to queue long which creates a desire to practice gratification.*

***Keywords:*** *Control; Gratification; Disdukcapil.*

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengendalian gratifikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gowa. Masalah pada penelitian ini yaitu adanya fenomena praktik gratifikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan kualitatif dengan menggunakan pendekatan Syar'i dan pendekatan Normatif empiris. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah, praktik gratifikasi di Dinas Pencatatan dan Kependudukan (Dukcapil) Kabupaten Gowa tidak ditemukannya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak gratifikasi, melainkan dilakukan oleh calo. Pengendalian dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) guna mencegah terjadinya gratifikasi, di lakukan dengan cara yaitu sosialisasi anti korupsi, seminar anti korupsi, Inspektorat dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang mengawasi dan menindaklanjuti praktik gratifikasi dengan memberi sanksi administratif berupa penurunan jabatan hingga pemecatan, juga melalui fitur online yang

Muhammad Aswar, Andi Muhammad Akmal, Sippah Chotban "Pengendalian Gratifikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 7, no. 1 (2026): 63-74.

mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusan tanpa perlu mengantri panjang yang menimbulkan keinginan untuk melakukan praktik gratifikasi.

**Kata Kunci:** Pengendalian; Gratifikasi; Disdukcapil.

## PENDAHULUAN

Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak.[1] Secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanya sekadar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut ditujukan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dan pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dan pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, indepedensi dan objektivitasnya, merupakan sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.[2]

Kamus besar bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai uang hadiah kepada pengawai di luar gaji yang telah ditentukan. Gratifikasi yang disebutkan dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas,[3] bukan hanya berbentuk uang, melainkan meliputi pemberian barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya.[4]

---

1 Hadi Tausikal. "Akutansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" *Al-Daulah* 6, no. 2 (2017): 199-205

2 Monica Oktarina. *Analisis Pemidanaan Tentang Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022.

3 Muh. Yahya dan Chaerul Rizal. "Tindak Pidana Dana Bantuan Sosial Kedelai di Kabupaten Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam" *Siyasatuna* 1, no. 2 (2020): 398-407.

4 Paruntu, David Daniel. "*Tolak ukur penegakkan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi.*" *Lex Crimen* 3.2 (2014).

Pengaturan Gratifikasi dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah):[5] Andi Hamzah memberikan pendapatnya mengenai unsur dari tindak pidana korupsi, menurut beliau unsur tindak pidana korupsi yaitu : melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.[6]

Gratifikasi dilarang dalam hukum bernegara, demikian juga pandangan hukum Islam dalam bersikap. Rasulullah SAW sangat tegas melarang sahabat-sahabatnya untuk menerima gratifikasi. Riwayat dari Abu Humaid as-Sa'idi dikisahkan, salah seorang dari suku Al-Azdi bernama Ibnu Lutbiah ditugaskan memungut zakat. Setelah ia pulang, ia melaporkan dan menyerahkan zakat hasil pungutannya kepada Baitul Mal. "Ini pembayaran zakat mereka, lalu yang ini adalah untuk saya karena ini pemberian dari wajib zakat kepada saya pribadi." Ujar si Ibnu Lutbiah. Rasulullah SAW pun marah dan memerintahkan Ibnu Lutbiah untuk mengembalikan gratifikasi yang diterimanya.[7]

Pemerintahan dapat dilihat dari tiga aspek, yakni dari segi kegiatan (dinamika), struktural fungsional, dan dari segi tugas dan kewenangan (fungsi).[8] Apabila ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan dapat diartikan semua usaha dan kegiatan yang sudah terencana dengan baik, berpusat pada kedaulatan dan berlandaskan dengan pancasila, mengenai wilayah negara dan rakyat, itu demi terciptanya cita-cita negara. Dilihat dari segi struktural fungsional, pemerintahan dapat dimaknai seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas

---

5 Risnawati dan Lomba Sultan. "Pajak Penghasilan Endosres Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah" *Siyasatuna* 2, no. 2 (2022): 336-348.

6 Ratih Pratiwi dan Hamzah Hasan. "Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspetif Hukum Pidana Islam" *Siyasatuna* 1, no 2 (2020): 202-213.

7 Gazali, Muhammad. *Fenomena Kasus Gratifikasi oleh Bupati Barru (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 603K/PID. SUS/2017)*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

8 Aswinda, dkk. "Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyasah Syar'iyyah" *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 319-332.

dasardasar tertentu demi tercapainya tujuan negara[9]. Lalu ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan negara, pemerintahan berarti semua tugas dan kewenangan negara. Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan pemerintahan merupakan segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan kewenangan dan tugas negara atau fungsi Negara.[10]

## METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian lapangan (*field research*).[11] Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normatif syar"I, yaitu pendekatan dalam upaya memahami agama secara harfiah. Pendekatan normatif ini dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling besar dibandingkan yang lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakam oleh peenliti dalam melakukan penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Gratifikasi dalam Peraturan Perundang-Undangan

Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak.

Gratifikasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah uang atau hadiah yang diberikan kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Dalam konteks Pasal 12B dan 12C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi mencakup pemberian dalam arti luas, tidak hanya terbatas pada uang, tetapi juga meliputi pemberian barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas

[9] Muhammad Nur dan Kasjim Salenda. "Pengawasan Inspektorat Kabuoaten Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam" *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 704-716.

[10] Nurtanzila and Anisa Nurpita. *"Penggunaan Arsip Untuk Kegiatan Administrasi: Tinjauan Di Kota Yogyakarta." Jurnal Kearsipan vol* 13. No 2 (2018): 107-119.

[11] Abdul Muharis dan Kusnadi Umar. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemelihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna* 2, no 3 (2021): 541-550.

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 ayat 1 yang berbunyi:

> *Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :*
>
> *a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,*
> *1) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan*
> *2) oleh penerima gratifikasi;*
> *b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.*

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdio pernah menjelaskan bahwa terdapat 12 jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK. Dikatakan Giri, sesuai dengan Surat KPK No. B143 tahun 2013 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, keduabelas jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK adalah: (1) jika pemberian gratifikasi itu disebabkan karena adanya hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan; (2) penerimaan dalam penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain dengan nilai paling banyak Rp1.000.000,00; (3) Pemberian yang terkait dengan musibah atau bencana dengan nilai paling banyak Rp1.000.000,00; (4) pemberian dari sesama pegawai pada acara pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun dalam bentuk selain uang paling banyaksenilai Rp300.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam satu tahun dari pemberi yang sama; (5) pemberian dari sesama rekan kerja dalam bentuk selain uang dengan nilai paling banyak Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam satu tahun dari pemberi yang sama.

Giri melanjutkan, berikutnya adalah: (6) pemberian hidangan atau sajian yang berlaku Umum; (7) pemberian atas prestasi akademis atau non akademis yang diikuti, dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang tidak terkait kedinasan; (8) penerimaan keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; (9) penerimaan manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang

berlaku umum; Selanjutnya gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK adalah: (10) Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum; (11) penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (12) penerimaan yang diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/ pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan atau kode etik internal instansi.

### 2. Praktik Gratifikasi di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa

Gratifikasi adalah sesuatu yang merugikan orang lain dan dilarang oleh konstitusi. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, Ade Astuti, S.Sos. menuturkan:

> "Gratifikasi adalah hal yang semestinya tidak lagi didapati dalam pemerintahan khususnya di instansi-instansi pelayanan publik seperti di capil kan, apalagi tindakan seperti ini kan merugikan orang lain."[12]

Gratifikasi kerap dijadikan kemudahan oleh seseorang, terlebih di wilayah pelayanan, dan hal ini sering menjadi keresahan banyak orang. Menurut Kasubag Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, Kusma Sunastri, S.E.:

> "Jadi kalau dari kami sendiri itu memang menolak gratifikasi, apalagi kan sejak tahun 2004 itu telah ada aturan memang tentang gratifikasi, suap, calo dan segala macam. Walaupun memang tidak bisa saya pungkiri ada pernah kejadian soal itu, ada satu dibagian bawah itu di pelayanan ada non ASN yang kedapatan terima uang oleh seseorang yang hendak melakukan pengurusan."[13]

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sangat dilarang melibatkan diri dalam gratifikasi sesuai yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.[14] Ade Astuti, S.Sos. selaku Sekretaris Disdukcapil menyampaikan:

---

[12] Ade Astuti, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, *Wawancara* (23 Oktober 2023), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.

[13] Kusma Sunastri, Kasubag Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, *Wawancara* (23 Oktober 2023), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.

[14] Ulfatus Salihah dan Rahmatiah HL. "Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor Ditinjau Daro Aspek Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam" *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 229-243.

> "Pegawai memang tidak boleh menerima pemberian mau dalam bentuk apapun. Kan biasanya itu orang yang melakukan pengurusan itu lama dia rasa mengantri jadi mereka pikir jalan pintas untuk cepat pengurusannya, nah itumi biasa ada calo diluar itu dibawah, kalau di capil sendiri alhamdulillah belum pernah ada yang terlibat seperti itu. Kita juga takut menerima gratifikasi, karena jangan sampai hanya gara-gara uang yang tak seberapa jabatan kami jadi resiko."[15]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa praktik gratifikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tidak terdapat ASN yang melakukan tindak gratifikasi. Namun praktik gratifikasi di wilayah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seringkali dilakukan oleh calo yang menawarkan orang-orang untuk melakukan pengurusan diluar prosedur yang ditetapkan kantor tersebut.[16] Salah satu masyarakat pun mengatakan bahwa meskipun melihat praktik gratifikasi tersebut dia tidak bisa memastikan apakah pelaku tersebut merupakan ASN atau bukan.

### 3. Upaya Pengendalian Gratifikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa telah berupaya melakukan pengendalian terhadap praktik gratifikasi. Menurut Kasubag Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, Kusma Sunastri, S.E. :

> "Dari kami sendiri sudah ada program berupa anti korupsi termasuk gratifikasi itu, seperti sosialisasi anti korupsi, seminar anti korupsi dan berbagai macam kegiatan yang menghimbau orang-orang bahwa tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi itu dilarang oleh undang-undang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri memiliki Inspektorat yang menangani tindak pidana gratifikasi. Selain itu, berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 4 Tahun 2021 dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang bertugas menerima laporan gratifikasi dari pegawai negeri, penyelenggara negara, atau pejabat publik lainnya, serta mengawasi dan mengevaluasi pengendalian gratifikasi."[17]

Praktik Gratifikasi seringkali terjadi karena adanya kebutuhan yang mendesak dan mendorong seseorang untuk melakukan praktik gratifikasi. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, Ade Astuti, S.Sos. menuturkan:

---

[15] Ade Astuti, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, *Wawancara* (23 Oktober 2023), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.

[16] Mugiasih Rezki dan Adriana Mustafa. "Problematika Calo dalam Pembuatan STNK di Kabupaten Gowa Perspektif Siyasa Syar'iyyah" *Siyasatuna* 1, no 1 (2020): 121-128

[17] Kusma Sunastri, Kasubag Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, *Wawancara* (23 Oktober 2023). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.

> "Kami juga punya bagian Inspektorat. Di Inspektorat itu yang akan mengawasi dan menindaklanjuti apabila ada ASN yang kedapatan melakukan tindak Gratifikasi. Jika ASN kedapatan melakukan gratifikasi, itu akan diproses oleh tim Inspektorat dan dikenai sanksi yang berlaku disini berupa skorsing hingga pemecatan."[18]

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menangani dan menindaklanjuti tindak pidana gratifikasi melalui Inspektorat. Ade Astuti, S.Sos. menambahkan:

> "Masyarakat kadang merasa lama menunggu saat melakukan pengurusa karena antriannya yang panjang. Sehingga beberapa orang merasa ingin pengurusannya bisa cepat selesai, inilah yang dimanfaatkan oleh calo untuk meraup keuntungan. Mereka menawarkan orang-orang yang melakukan pengurusan dengan maksud untuk mempercepat penyelesaian pengurusannya. Hal ini kami sudah buatkan pencegahan melalui pengurusan online. Sejak 2019 kami sudah meluncurkan fitur online untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan pengurusan, masyarakat yang berada jauh dari kantor seperti yang ada di dataran tinggi, atau yang sedang punya kesibukan juga bisa melakukan pengurusan di tempatnya masing-masing."[19]

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa melakukan beberapa kegiatan rutin dalam rangka pengendalian gratifikasi. Ade Astuti, S.Sos. mengatakan:

> "Kami melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap pegawai-pegawai agar dapat mencegah tindak pidana gratifikasi dan meminimalisir adanya praktik gratifikasi yang dilakukan oleh calo atau oknum nakal di kantor. Selain itu, praktik gratifikasi yang dilakukan oleh calo sudah jarang terjadi karena fitur online yang diterapkan, masyarakat akhirnya dapat melakukan pengurusan di tempat masing-masing dan tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor dan mengantri. Hal ini juga efektif mengurangi adanya praktik gratifikasi yang dilakukan oleh calo atau oknum nakal yang biasanya dimanfaatkan saat masyarakat padat mengantri di kantor. Dengan adanya Unit Pengendalian Gratifikasi, praktik-praktik gratifikasi dapat diminimalisir dan teratasi. Tapi hal ini juga perlu kita terus monitoring dan rutin melakukan evaluasi terhadap praktik gratifikasi."[20]

Selain ASN, masyarakat juga dihimbau agar tidak melakukan praktik gratifikasi. Salah satu masyarakat Kabupaten Gowa, Muh. Rezky Mubarak. S.H. mengatakan:

> "Saya juga sudah pernah dan beberapa kali mengikuti sosialisasi yang dibuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai gratifikasi. Dan akhirnya saya paham bahwa hal seperti ini ternyata tidak dibenarkan, baik bagi Pegawai Negeri ataupun masyarakat sipil. Tentunya dengan adanya program pemerintah dalam menangani

[18] Ade Astuti, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, *Wawancara* (23 Oktober 2023), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.
[19] Ade Astuti, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, *Wawancara* (23 Oktober 2023), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.
[20] Ade Astuti, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, *Wawancara* (23 Oktober 2023), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.

gratifikasi, terkhusus penerapan pengendalian gratifikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus tetap menjaga komitmennya."[21]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa telah melakukan beberapa cara pengendalian dan kebijakan terhadap gratifikasi, diantaranya adalah sosialisasi anti korupsi, seminar anti korupsi dan melalui Inspektorat dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang mengawasi dan menindaklanjuti praktik gratifikasi dengan memberi sanksi administratif berupa skorsing hingga pemecatan, dan melalui fitur online yang mempermudah masyarakat.

## KESIMPULAN

Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengendalian gratifikasi di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Gowa menunjukan Yaitu pengendalian gratifikasi Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya adalah sosialisasi anti korupsi, seminar anti korupsi dan melalui Inspektorat dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang mengawasi dan menindaklanjuti praktik gratifikasi dengan memberi sanksi administratif berupa penurunan jabatan hingga pemecatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Alda Amardiarti Salam, dkk. *"Studi Kritis Terhadapa Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah"* Siyasatuna 2, no. 2 (2021): 244-260.

Aswinda, dkk. "Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyasah Syar'iyyah" *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 319-332.

Chandranegara, Ibnu Sina. Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi. *Jurnal Konstitusi* 13.3 (2016).

Efendi, Roni. Pendampingan Terhadap Perangkat Desa Pusar Menuju Sistem Pemerintahan Bebas Gratifikasi. *Jurnal Serina Abdimas* 1.1 (2023).

[21] Muh. Rezky Mubarak, Masyarakat Kabupaten Gowa, *Wawancara* (23 Oktober 2023), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Fatimah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Money Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. Diss. UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

Gazali, Muhammad. *Fenomena Kasus Gratifikasi oleh Bupati Barru (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 603K/PID. SUS/2017)*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Hadi Tausikal. *"Akutansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"* Al-Daulah 6, no. 2 (2017): 199-205.

Irfan, M. Nurul. Gratifikasi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Ahkam, *Jurnal Ilmu Syariah* (2009).

Irfan, Nurul. Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Ahkam*, Jurnal Ilmu Syariah* Amzah, 2022.

Kurniawan, Anjar. Tinajuan Fiqih asaiyasag Dusturyah terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dasa, *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, 2018).

M Hafit, Sukron. *Hadiah Dan Gratifikasi Dalam Al Qur'an (Perspektif Tafsir Al Azhar)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Mugiasih Rezki dan Adriana Mustafa. *"Problematika Calo dalam Pembuatan STNK di Kabupaten Gowa Perspektif Siyasa Syar'iyyah"* Siyasatuna 1, no 1 (2020): 121-128

Muhammad Nur dan Kasjim Salenda. "Pengawasan Inspektorat Kabuoaten Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam" *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 704-716.

Muh. Khairul, dkk. "Sistem Berperkara Melalui E-Court di Pengadilan Negeri Sungguminasa Perspektif Siyasah Dusturiyah" *Siyasatuna* 3, no. 2 (2022) : 403-412.

Muh. Yahya dan Chaerul Rizal. *"Tindak Pidana Dana Bantuan Sosial Kedelai di Kabupaten Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam"* Siyasatuna 1, no. 2 (2020): 398-407.

Monica Oktarina. Analisis Pemidanaan Tentang Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022.

Mustanir, Ahmad. Bab 3 Pengertian, Obyek & Ruang Lingkup Ilmu Pemerintahan. *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintah* (2023).

Noviati, Cora Elly. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi* 10.2 (2013).

Nurtanzila and Anisa Nurpita. Penggunaan Arsip Untuk Kegiatan Administrasi: Tinjauan Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Kearsipan vol* 13. No 2 (2018).

Paruntu, David Daniel. Tolok ukur penegakkan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi. *Lex Crimen* 3.2 (2014).

Pranomo, Gustian Ari. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Badan Pemeriksa*

*Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung*). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Rahmawati Muda dan Halimah Basri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Pada Masa Covid-19 Pesrpektif Siyasah Dusturiyah" *Siyasatuna* 3, no. 2 (2023): 316-325.

Ramlia dan Darussalam Syamsuddin. *"Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Perspektif Siyasah Syar'iyyah" Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 192-198.

Rasyidin, Gratifikasi Kepada Pejabat Dalam Tinjauan Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam 1, .*, (2016).

Ratih Pratiwi dan Hamzah Hasan. "Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspetif Hukum Pidana Islam" *Siyasatuna* 1, no 2 (2020): 202-213.

Risnawati dan Lomba Sultan. *"Pajak Penghasilan Endosres Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah"* Siyasatuna 2, no. 2 (2022): 336-348.

Suryanto, Ahmad Fahd Budi. "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia." *" Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1.2 (2021).

Syafaat, Ahzanas. *Strategi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis*. Diss. Universitas Islam Riau, 2020.

Ulfatus Salihah dan Rahmatiah HL. *"Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor Ditinjau Daro Aspek Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam"* Siyasatuna 2, no. 1 (2021): 229-243.

**Buku**

A, Djazuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari"ah*, (Cet. V;Jakarta: Kencana, 2013).

A, Djazuli. *Fiqh Siyasah. Impelementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'ah,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).

Al-Malibari, Zainuddin. *Fath Al-Mui'n* , (Beirut:Maktabah, 1997).

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi : CV Jejak, 2018).

Haryono, Andri. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Feniks Muda Sejahtera, 2022.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnyya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014).

Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Salim dan Syahrum. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Cita Pustaka Media, 2012). Sandu Siato dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Literasi Media Publiksing, 2015).

Setiadi, Wicipto. "Korupsi Di Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN)"Veteran", Jakarta* (2018).

Setiawan, Comy.*Metode Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulannya,* (Jakarta : Grafindo, 2010).

Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash. *Pemgantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan, 1974).

Siddiq, Umar. dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponogoro : CV.Nata Karya, 2019).

Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012).

Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017).

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan (Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Press, 2015).

Zainuddin, Ali. Hukum Pidana Islam (Cet. 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

**Website**

https://kbbi.web.id/pengendalian diakses pada tanggal 26 Mei 2023.

Purnama, Yulian. "Menjawab Kerancuan Seputar Hadits Ummul Hushain", *Muslim.or.id.* 9 April 2019. https://muslim.or.id/46006-menjawab-kerancuan-seputar-hadits-ummul-hushain.htmL (1 November 2022).

**Peraturan**

Indonesia, Pemerintah Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." (2001).

Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." (2001).

**Wawancara**

Aldin, Din Arie Lutfi Aldin, *Wawancara*, Masyarakat Kabupaten Gowa, 23 Oktober 2023.

Astuti, Ade. *Wawancara,* Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, 23 Oktober 2023.

Mubarak, Muh. Rezky. *Wawancara*, Masyarakat Kabupaten Gowa, 23 Oktober 2023.

Sunastri, Kusma. *Wawancara*, Kasubag Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, 23 Oktober 2023.

Syawal, Syahrullah. *Wawancara*, Masyarakat Kabupaten Gowa, 23 Oktober 2023.